



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PERIKANAN

JLN. RAJA HAJI NO. 5 TELP. (0778) 321 760 FAX. (0778) 321 760

e-mail : dinasperikananbatam@yahoo.com

SEKUPANG - BATAM

Kode Pos : 29428

NOTULEN RAPAT

Acara : Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan
Hari/Tgl : 15 Oktober 2021
Pukul : 08.30 s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Perikanan Kota Batam

Dalam rangka Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pada unit kerja serta berdasarkan Peraturan Walikota Batam No. 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, telah dilaksanakan sosialisasi mengenai hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan tahapan penanganannya kepada ASN di lingkungan Dinas Perikanan Kota Batam, dengan hasil sebagai berikut :

1. Sosialisasi mengenai hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dilaksanakan terhadap seluruh ASN di lingkungan Dinas Perikanan Kota Batam.
2. Arahan dari Kepala Dinas Perikanan Kota Batam terkait Benturan Kepentingan ini diharapkan kepada seluruh ASN untuk dapat Menyeragamkan pemahaman mengenai benturan kepentingan, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada performance kinerja unit kerja
3. Pemaparan hasil identifikasi Benturan Kepentingan dilakukan oleh tiap - tiap bidang dimulai oleh Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang PDSPP, Bidang PMPP, Sekretariat dan UPT Pelayanan.
4. Prinsip Dasar penanganan dari Benturan Kepentingan ini adalah :
 - Mengutamakan Kepentingan Publik
 - Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan
 - Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan
 - Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan
5. Dalam penanganan Benturan Kepentingan ini diperlukan:
 - Komitmen dan keteladanan pemimpin
 - Partisipasi dan keterlibatan para Pegawai
 - Perhatian khusus
 - Langkah preventif untuk menghindari terjadi situasi Benturan Kepentingan
 - Penegakan kebijakan penanganan Benturan kepentingan
 - Pemantauan dan evaluasi
6. Pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan, Setiap Pejabat atau Pegawai Dilarang:
 - melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset kantor untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan;
 - menerima dan/atau memberikan hadiah/manfaat dalam bentuk apapun, memberi barang/hadiah/uang/setara dengan uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan
 - mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pegawai

- menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga yang menimbulkan potensi kerugian negara
 - bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau golongan
 - memanfaatkan data dan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pihak lain
 - Turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi; dan/atau
 - bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau golongan
 - membuat pernyataan potensi Benturan Kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan Pegawai
7. Tata Cara menagatasi Benturan Kepentingan :
- melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan Kepentingan
 - Pengajuan laporan atau keterangan kepada atasan langsung
 - Memeriksa Benar atau Tidaknya laporan masyarakat
 - Pengambilan Tindakan

Demikian Notulen Rapat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notulen



Dwi Retno Yuliandari, ST